



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Mansur bin Hamad Ia, NIK 5315053107810004, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kenari, RT/RW : 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik arifsidik1504@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Samsia binti Muh Kasih, NIK 5315057105820002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kenari, RT/RW : 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj tertanggal 10 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor 125/35/VI/2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana mestinya layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Cinta Kirana Mentari, lahir Kenari 15-09- 2008;
 - 2) Muhammad Al-Azam, Gorontalo 24-03-2015;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:
Nurlaila binti Muhamad Tahami, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kenari, RT. 004, RW. 002, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami ini karena :
 - 1) Bahwa Pemohon sangat peduli dengan keadaan biaya hidup dan biaya sekolah anak dari calon istri Pemohon;
 - 2) Bahwa pemohon sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga calon istri Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (istri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan Sopir dan mempunyai penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istrinya tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) telah memperoleh harta berupa:

1) Tanah dan pekarangan dengan ukuran 6X8 m beratap seng dan lantai papan yang berada di Dusun Kenari, RT/RW, 003/001 Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diatas Tanah milik bersama seluas 10 X 70 m dengan batas –batas sebagi berikut;

- sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak Antis;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak Abdul Baco;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Kaharudin;
- sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;

2) Penggilingan Padi yang beralmat di Dusun Kenari, RT/RW : 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor: EK./DW/310 V/2022;

3) Kendaraan

- Kendaraan : Roda Empat/ Dam Truck;
- Warna : Kuning;
- Tahun : 2018;
- Nomor Polisi : EB 9768 G;
- Merk : Canter;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Mansur bin Hamad Ia) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Nurlaila binti Muhamad Tahami;
3. Menetapkan harta milik bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa :

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah dan pekarangan dengan ukuran 6X8 m beratap seng dan lantai papan yang berada di Dusun Kenari, RT/RW, 003/001 Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diatas Tanah milik bersama seluas 10 X 70 m dengan batas –batas sebagai berikut;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik bapak Antis.
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak Abdul Baco.
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Kaharudin.
 - sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.
- 2) Penggilingan Padi yang beralmat di Dusun Kenari, RT/RW. 003/001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat keterangan usaha Nomor: EK./DW/310 V/2022;
- 3) Kendaraan
 - Kendaraan : Roda Empat/ Dam Truck;
 - Warna : Kuning;
 - Tahun : 2018;
 - Nomor Polisi : EB 9768 G;
 - Merk : Canter;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon akan kewajiban dan tanggungjawab bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikat baik serta sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk Muhammad Haris Anwar, S.H., sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan 6 adalah benar;
- Bahwa saya sampai saat ini dalam keadaan sehat dan masih bisa melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menghamili calon istri kedua Pemohon yang bernama Nurlaila binti Muhamad Tahami yang saat ini usia kehamilannya satu bulan;
- Bahwa atas maksud Pemohon berpoligami tersebut, sebenarnya Termohon merasa keberatan, namun karena merasa kasihan dengan anak yang dikandung oleh Nurlaila binti Muhamad Tahami maka Termohon rela Pemohon menikah lagi dengan Nurlaila binti Muhamad Tahami;
- Bahwa benar antara Pemohon, Termohon dan calon isteri tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Termohon juga telah mengenal calon isteri Pemohon yang bernama Nurlaila binti Muhamad Tahami;
- Bahwa tidak benar Pemohon memiliki penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang benar Pemohon memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), bahkan Termohon pernah dikasih hanya Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah memberikan nafkah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon hanya sekitar dua kali;

- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonan;

Bawa selain Termohon telah didengar pula keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama:

Nurlaila binti Muhamad Tahami, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu ruang tangga, Tempat kediaman Kenari, RT. 004, RW. 002, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;

Telah memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar ia telah lama kenal dengan Pemohon, bahkan selama 6 (enam) bulan ini Pemohon lebih sering ke rumahnya daripada ke rumah istrinya;
- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon karena Pemohon telah menghamilinya dan usia kandungan satu bulan;
- Bahwa ia tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia adalah janda mati, dimana mantan suaminya yang bernama Rubin Sugarat telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2017;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri bernama **Siti Samsia** dan ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta seperti tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 6 September 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Samsia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 20 Desember 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor : 125/35/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaila yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 25 November 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor PEM.024.1/DW/362/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022 atas nama Rubin Sugarat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanpa nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Samsia sebagai Termohon (istri pertama) tanggal 8 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Asli Surat Pernyataan berlaku adil tanpa nomor yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansur bin Hamad Ia sebagai Pemohon tanggal 8 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Calon Istri Kedua tanpa nomor tentang bersedia menjadi istri ke dua yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurlaila binti Muhamad Tahami sebagai Calon Istri Kedua tanggal 8 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor : PEM.024.1/DW/363/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022 atas nama Mansur yang

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Foto copy Surat Keterangan Harta Bersama nomor PEM.024.1/DW/380/VI/2022, tanpa tanggal, atas nama Mansur yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Mansur dengan nomor registrasi EB 9768 G yang dikeluarkan oleh KAPOLDA Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Abdul Rahman bin Hasana, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kenari, RT. 001, RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon merasa kasian dengan calon istri keduanya yang setengah mati menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa calon istri keduanya adalah janda mati dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon masih sehat dan Termohon masih bisa melayani Pemohon;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani dan Sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan dan insya Allah mampu menafkahi istri-istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon bisa berlaku adil atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai beberapa harta bersama berupa rumah yang tanahnya merupakan warisan dari orang tua Pemohon, penggilingan padi dan mobil dam truck;

2. Yusup Supriadi bin Abdul Musa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kenari, RT. 003, RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon suka sama suka dengan Nurlaila;
- Bahwa calon istri keduanya adalah janda mati dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon masih sehat dan Termohon masih bisa melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani dan Sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan insya Allah mampu menafkahi istri-istrinya dan bisa berlaku adil;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta berupa penggilingan padi dan mobil dam truck;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan dengan agenda pembuktian dari Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami), berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) berikut penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon akan tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim juga menasihati calon istri kedua Pemohon tentang kedudukannya sebagai istri kedua, dan telah siap menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu Muhammad Haris Anwar, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan alasan Pemohon menikah lagi adalah karena Pemohon sangat peduli dengan keadaan biaya hidup dan biaya sekolah anak dari calon istri Pemohon dan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga calon istri Pemohon dan saat ini Pemohon berkehendak untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurlaila. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi karena Termohon merasa kasihan dengan anak yang dikandung calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, dan P.12 yang diajukan Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah merupakan akta autentik sesuai pasal 285 R.Bg dan telah bermaterai cukup serta telah dinazagelen, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut diakui oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7, P.8, dan P.9 yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan dan keterangan adalah merupakan alat bukti bukan akta autentik/alat bukti bawah tangan, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, oleh karenanya bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon berdomisili di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Rubin Sugarat (mantan suami calon istri kedua Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa walaupun ada bukti kerelaan dari Termohon untuk dimadu (bukti P.7), namun berdasarkan pernyataan Termohon di depan persidangan yang sebenarnya keberatan dimadu maka Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon telah membuat surat pernyataan tertulis (bukti P.8) dan menyatakan secara lisan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak semata-mata hanya ditulis atau pun diucapkan, akan tetapi lebih pada substansi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dan istri-istrinya di kemudian hari, disamping itu hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kemampuan Pemohon dalam hal menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya di kemudian hari, kalau selama ini saja Pemohon sering lalai dalam memberikan nafkahnya kepada Termohon, apalagi jika nanti beban semakin bertambah jika Pemohon berpoligami, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat persyaratan sebagaimana pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P.10 dan saksi kedua di depan persidangan yang menyatakan Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun berdasarkan keterangan saksi pertama yang tidak mengetahui penghasilan Pemohon dan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan sopir mempunyai penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Pemohon yang benar-benar mengetahui adalah Termohon sebagai istri yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Pemohon, Termohon, dan 2 (dua) anak-anaknya, apalagi calon isteri kedua Pemohon mempunyai 2 (dua) anak bawaan, beban perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon akan semakin berat apabila Pemohon menikah lagi, berdasarkan realitas tersebut Majelis menilai bahwa kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang istri dan anak-anaknya di kemudian hari tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, dan P.12 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa rumah beratap seng, mesin penggilingan padi dan mobil dum truck;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rahman bin Hasana dan Yusup Supriadi bin Abdul Musa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nurlaila binti Muhamad Tahami;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa alasan Pemohon minta izin menikah adalah karena Pemohon kasian dan suka dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon menyatakan setuju dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama Nurlaila binti Muhamad Tahami tersebut karena

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kasihan dengan anak yang dikandung oleh Nurlaila binti Muhamad Tahami;

- Bahwa Termohon masih sehat dan masih bisa melayani Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon setuju menjadi istri kedua tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan bukan termasuk wanita yang terlarang untuk dinikahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan Sopir dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat diijinkan seorang suami untuk berpoligami maka harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat alternatif dimaksud adalah Pengadilan hanya memberi ijin seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan syarat kumulatif adalah jika suami dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya jaminan hidup bagi istri/istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif maupun Kumulatif sebagai persyaratan poligami karena Termohon terbukti masih sehat dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga punya anak,

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap syarat kumulatif maka Pemohon juga tidak dapat memenuhinya terbukti dengan adanya keberatan dimadu dari istrinya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, tidak adanya jaminan untuk kehidupan istri-istri dan anaknya meskipun Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak ada jaminan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, terbukti dari keterangan calon istri keduanya bahwa Pemohon lebih sering ke rumah calon istri keduanya daripada ke rumah istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka terbukti Pemohon tidak dapat memenuhi syarat alternatif, maupun syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil diijinkannya poligami sebagaimana ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena secara formil isi permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Perkawinan, karena permohonan pemohon dianggap tidak beralasan hukum yaitu permohonan ijin poligami bukan atas kehendak kedua belah pihak, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk tidak terima;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, yang didukung bukti P.11 dan P.12 telah terbukti bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta-harta bersama sebagaimana dalam bukti P.11 dan P.12, dan mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah lagi, maka oleh karena permohonan Poligami Pemohon tidak diterima, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Irwahidah MS., S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I., dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	325.000,-

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)